

**iyPengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan
Bagi Hasil, Financing To Deposit Ratio, dan Non
Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank
Umum Syariah di Indonesia
Periode 2009-2012**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh :

DITA WULAN SARI

NIM.12010111150014

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dita Wulan Sari

Nomor Induk Mahasiswa : 12010111150014

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, FINANCING TO DEPOSIT RATIO, DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2009-2012**

Dosen Pembimbing : Drs. Mochammad Kholiq Mahfud, Msi

Semarang, 19 Agustus 2013

Dosen Pembimbing,

(Drs. Mochammad Kholiq Mahfud, Msi)
NIP.195708111985031000

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dita Wulan Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 12010111150014
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL
BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL,
FINANCING TO DEPOSIT RATIO,
DAN NON PERFORMING
FINANCING TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE
2009-2012**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Agustus 2013

Tim Penguji

1. Drs. Mochammad Kholiq Mahfud, Msi (.....)
2. Dr. H. Mochammad Chabachib, MSi., Akt (.....)
3. Dr. Harjum Muharam, S.E., M.E. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Dita Wulan Sari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2009-2012**” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Agustus 2013

Yang membuat pernyataan,

Dita Wulan Sari

NIM: 12010111150014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”.

(Mahatma Gandhi)

“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” - 5 cm.

untuk cahaya penuh kasih sayang & ketulusan, mamaku

untuk inspirasi kerja keras & tanggung jawab, bapakku

untuk kekuatan penuh cinta, Alm. adiku

untuk semangat & harapan, aninditaku

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Trade Financing, Profit-Loss Sharing Financing, Financing to Deposit Ratio (FDR), and Non-Performing Financing (NPF) to profitability proxied by Return on Assets (ROA) in Islamic Banks in Indonesia 2009-2012 . The data used in this study were obtained from the Quarterly Financial Report for the 2009-2012 term Islamic Banks.

The population in this study were 11 Islamic Banks in Indonesia. The selection of the sample using purposive sampling technique. After passing through purposive sampling stage, there are 4 samples Islamic Banks decent used namely Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah and Bank Mega Syariah. The analysis technique used in this study using multiple linear regression with the purpose to obtain a comprehensive picture of the relationship between variables. While the classical assumption used this research include multicollinearity, autocorrelation test, homoskedastisitas test, and test for normality.

The results showed that the Trade Financing Profit-Loss Sharing Financing and NPF variable positive and significant impact on ROA Islamic Banks. Profit-Loss Sharing Financing have a negative and significant effect on ROA Islamic Banks. While FDR have a positit and no significant effect on ROA Islamic Banks. Predictive ability of the four variables on ROA of 48.1%, while the rest ndipengaruhi by other factors beyond our model. The result is expected to be a guideline for the management of Islamic Banks in managing the company.

Keywords: Trade Financing, Profit-Loss Sharing Financing, financing ti Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bank Umum Syariah periode 2009-2012.

Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Setelah melewati tahap purposive sampling, terdapat 4 sampel Bank Umum Syariah yang layak digunakan yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank mega Syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antar variable. Sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan penelitian ini meliputi uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji homoskedastisitas, dan uji normalitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Jual Beli dan variable NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variable FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Kemampuan prediksi dari keempat variable tersebut terhadap ROA sebesar 48,1%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi manajemen Bank Umum Syariah dalam mengelola perusahaan.

Kata Kunci: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012,”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bantuan, bimbingan, nasehat, dan do'a berbagai pihak. Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Drs. Mohammad Kholiq Mahfud, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran, bimbingan serta pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Harjum Muharam, S.E., M.E selaku dosen wali yang senantiasa membimbing dan memberikan pengarahan selama masa studi.

4. Seluruh dosen pengajar dan Staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan membantu kelancaran studi.
5. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Suwarso dan Ibu Kasimah yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang tiada terhenti tucurahkan kepada penulis.
6. Sahabat- sahabat terbaik dan orang terkasih penulis Anindita Buyung, Silvia, Nur Eka, Mba Rheni, Roro Ayu, Devi, Pradhita, Cahya semuanya terimakasih atas dukungan, semangat, dorongan dan motivasi yang telah diberikan.
7. Sahabat tercinta Avit, Wita, Okti, dan Ony yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
8. Keluarga Bahana Kost yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan motivasi.
9. Teman-teman Manajemen 2011 yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar.
10. Semua pihak yang telah membantu baik dalam bentuk bantuan moral maupun material yang telah memperlancar penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, 4 Juli 2013

Penulis,

Dita Wulan Sari

NIM: 12010111150014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
.	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Perumusan Masalah	14
1.3.Tujuan Penelitian	15
1.4.Manfaat Penelitian	16
1.5.Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1.Landasan Teori	18
2.1.1. Pengertian Bank	18
a. Bank Konvensional	18
b. Bank Syariah	19
2.1.2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah	20
2.1.3. Prinsip Bank Syariah	23
2.1.3.1.Prinsip Titipan atau Simpanan (<i>Al-Wadiah</i>)	23
2.1.3.2.Prinsip Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>)	24
2.1.3.3.Prinsip Jual Beli (<i>Al-Tijarah</i>)	26
2.1.3.4.Prinsip Sewa (<i>Al-Ijarah</i>)	27
2.1.3.5.Prinsip Jasa (<i>Fee-Based Service</i>)	27
2.1.4. Produk Bank Syariah	28
2.1.4.1 Dana Pihak Ketiga	28
2.1.4.2 Pembiayaan	34
2.1.5. (<i>Financing Deposit Ratio</i>) FDR	42
2.1.6. Kualitas Pembiayaan dan (<i>Non Performing Ratio</i>)	

NPF	44
2.1.7. Profitabilitas	46
2.2. Penelitian Terdahulu	49
2.3. Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	55
2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	55
2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	57
2.3.3 Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	58
2.3.4 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah	59
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis	60
2.5. Perumusan Hipotesis	61

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	63
3.1.1. Variabel Penelitian	63
3.1.1.1. Variabel Dependen	63
3.1.1.2. Variabel Independen	63
3.1.2. Definisi Operasional Variabel	64
3.1.2.1. Profitabilitas (ROA)	64
3.1.2.2. Pembiayaan Jual Beli	64
3.1.2.3. Pembiayaan Bagi Hasil	65
3.1.2.4. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	65
3.1.2.5. Kualitas Pembiayaan dan <i>Non</i> <i>Performing Financing</i> (NPF)	66
3.2. Populasi dan Sampel	69
3.3. Jenis dan Sumber Data	70
3.4. Metode Pengumpulan Data	70
3.5. Metode Analisis	71
3.5.1. Statistik Deskriptif	72
3.5.2. Uji Asumsi Klasik Deskriptif	72
3.5.2.1. Uji Multikolinieritas	72
3.5.2.2. Uji Autokorelasi	74
3.5.2.3. Uji Homoskedastisitas	75
3.5.2.4. Uji Normalitas	76
3.5.3. Analisis Regresi Berganda	77
3.5.4. Pengujian Hipotesis	77
3.5.4.1. Uji <i>F-statistic</i>	77
3.5.4.2. Uji <i>t-statistic</i>	78
3.5.4.3. Uji R^2	79

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian	80
---------------------------------------	----

4.1.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	80
4.1.2.	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	83
4.2.	Analisis Data	86
4.2.1.	Uji Asumsi Klasik	86
4.2.1.1.	Uji Autokorelasi	86
4.2.1.2.	Uji Normalitas	87
4.2.1.3.	Uji Multikolinearitas	90
4.2.1.4.	Uji Heterokedastitas	92
4.2.2.	Analisis Regresi Berganda	94
4.2.2.1.	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	94
4.2.2.2.	Koefisien Determinasi (R ²)	95
4.2.2.3.	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	96
4.3.	Interprestasi Hasil	99
4.3.1.	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)	100
4.3.2.	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)	102
4.3.3.	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)	104
4.3.4.	Pengaruh <i>Non Performing Ratio</i> terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA)	105
 BAB V PENUTUP		
5.1.	Simpulan	108
5.2.	Keterbatasan	110
5.3.	Saran	110
5.3.1.	Implikasi Kebijakan Manajerial	110
5.3.2.	Bagi Peneliti	112
 DAFTAR PUSTAKA		
 LAMPIRAN		
		116

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2008-2012	4
Tabel 1.2	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan antara Industri Perbankan secara keseluruhan dan Perbankan Syariah 2008-2012	5
Tabel 1.3	Pertumbuhan Pembiayaan, ROA, LDR/ FDR dan NPL/ NPF Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah, 2008-2012	6
Tabel 1.4	Research Gap Penelitian Sebelumnya	13
Tabel 2.1	Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	21
Tabel 2.2	Indikator Kualitas Pembiayaan	22
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	52
Tabel 3.1	Tabel Pengukuran Operasional Variabel-Variabel Penelitian	67
Tabel 3.2	Prosedur Pemilihan Sampel	70
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	86
Tabel 4.2	Hasil Uji Autokorelasi	89
Tabel 4.3	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)	93
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolonieritas	94
Tabel 4.5	Hasil Besaran Korelasi Antar Variabel	95
Tabel 4.6	Hasil Uji Glejser	97
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik F	98
Tabel 4.8	Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi	99
Tabel 4.9	Hasil Uji Statistik t	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Operasional Bank Syariah	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	57
Gambar 4.1 Hasil Uji Durbin Watson	90
Gambar 4.2 Grafik Histogram	91
Gambar 4.3 Normal Probability Plot	92
Gambar 4.4 Grafik Scatterplot	96

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran A	Data Keuangan Bank Umum Syariah	120
Lampiran B	Hasil Uji Statistic Deskriptif	124
Lampiran C	Hasil Uji Asumsi Klasik	125
Lampiran D	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia mengalami masa resesi sebagai dampak dari resesi dunia saat memasuki dekade 1980-an. Produk Domestik Bruto (PDB) turun drastis menjadi hanya 2,2% sementara neraca pembayaran terus memburuk dan bahkan terjadi defisit sebesar USD 1,930 juta pada tahun 1982. Untuk mengatasi kondisi perekonomian yang semakin memburuk tersebut, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan perekonomian termasuk moneter dan deregulasi pada industri perbankan (Siamat, 2005 : 98).

Deregulasi dan penerapan kebijakan perekonomian ini tentunya sangat berpengaruh terhadap industri perbankan. Pada tanggal 1 Juni 1983 pemerintah memberi kebebasan pada bank untuk menentukan sendiri tingkat suku bunga sumber dana dan kredit kecuali sektor yang diprioritaskan dan mempermudah pembentukan bank-bank baru.

Kebijakan dan peraturan pemerintah ini benar-benar sangat merangsang industri perbankan. Banyak bank-bank baru mulai bermunculan yang mengakibatkan persaingan untuk menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Bank-bank memperoleh kebebasan sendiri untuk menciptakan berbagai produk perbankan. Akibatnya, bank-bank saling berlomba menawarkan tingkat bunga deposito dan tabungan yang lebih tinggi, dan tentunya juga berlomba-lomba menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada investor yang merupakan usaha pencapaian keuntungan yang maksimal.

Kondisi ini diakibatkan terlalu besar dan bebasnya bank dalam menyalurkan dana kreditnya sehingga pada saat krisis terjadi, tingkat kredit macet dan bermasalah meningkat, sementara kemampuan bank untuk memobilisasi dana dari masyarakat semakin berkurang. Keadaan ini mengakibatkan bank tersebut harus bersusah payah mencari dana untuk menjamin operasionalnya (Dendawijaya, 2005: xii).

Menurut UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, perbankan nasional Indonesia menganut *dual banking system* yaitu, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional menggunakan bunga (*interest*) sebagai landasan operasionalnya. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional, sistem perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan dasar operasionalnya. Prinsip perbankan syariah berdasarkan kaidah *al- mudharabah*, dalam prinsip ini bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Perbankan Syariah yang berlandaskan sistem bagi hasil menunjukkan ketangguhannya dengan tetap bertahan pada kondisi perekonomian yang buruk. Ketangguhan tersebut ditunjukkan oleh bank Muamalat sebagai bank Islam Indonesia pertama, yang tetap bertahan walaupun dilanda oleh krisis perekonomian (Bedjo Santoso, 2008).

Pada Tabel 1.1 berikut ini terdapat perkembangan jumlah bank umum syariah di Indonesia. Bank Syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1999 hingga saat ini. Dalam perkembangannya sejak BMI terbentuk, industri perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang.

Meskipun hingga pada awal tahun 2000 Bank Umum Syariah di Indonesia hanya berjumlah tiga buah, pada saat ini industri perbankan syariah semakin marak. Pada Tahun 2012 telah tercatat sebelas Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS), 158 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah kantor perbankan syariah sebanyak 2628 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Bahkan pada saat ini, industri perbankan syariah tidak hanya diisi oleh para pemain dari dalam negeri tetapi juga para pemain dari luar negeri. Untuk dapat mengetahui perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah
Tahun 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Bank Umum Syariah					
• Jumlah Bank	5	6	11	11	11
• Jumlah Kantor	576	711	1215	1390	1734
Unit Usaha Syariah					
• Jumlah Bank	27	25	23	24	24
• Jumlah Kantor	214	287	262	312	496
Bank Perkreditan Rakyat Syariah					
• Jumlah Bank	131	139	150	155	158
• Jumlah Kantor	202	223	286	364	401
Total Kantor	992	1221	1763	2066	2628

Ket: *Jumlah Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)

Sumber: Bank Indonesia, 2012

Meningkatnya jumlah bank dan kantor perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan industri perbankan syariah. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati layanan dari perbankan syariah. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), meningkatnya jumlah bank dan kantor bank syariah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Bila dibandingkan dengan industri perbankan secara keseluruhan yang ada di Indonesia, keduanya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya yang mencapai 34%.

Industri perbankan syariah nasional hingga bulan Desember 2012 masih berada dalam fase pertumbuhan yang tinggi yaitu 34,28% pada pembiayaan dan 22,97% pada DPK. Perkembangan ini tentu memberikan harapan positif bagi perkembangannya pada tahun 2013. Namun yang menonjol pada tahun 2012 adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan yang signifikan akibat perlambatan pada sisi pengumpulan Dana Pihak Ketiga (DPK). Optimisme untuk tetap tumbuh masih ada dalam industri perbankan syariah. Terlebih lagi ketika perekonomian secara global diperkirakan akan membaik pada tahun 2013. Dengan begitu ekonomi nasional pada tahun ini diperkirakan akan mampu tumbuh lebih baik. Berikut ini pada Tabel 1.2 Menyajikan perbandingan pertumbuhan pengumpulan dana pihak ketiga dan pembiayaan antara industri perbankan syariah dengan industri perbankan secara keseluruhan yang ada di Indonesia pada tahun 2008-2012.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan antara Industri
Perbankan secara keseluruhan dan Perbankan Syariah 2008-2012

Tahun	% Pertumbuhan DPK		% Pertumbuhan Pembiayaan	
	Industri Perbankan	Perbankan Syariah	Industri Perbankan	Perbankan Syariah
2008	15,79	26,26	18,37	26,03
2009	9,58	42,87	13,25	31,95
2010	17,54	62,36	21,20	63,58
2011	20,69	50,07	23,38	48,52
2012	15,81	22,03	22,97	34,28

Sumber: Bank Indonesia, 2012 (diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa DPK pada industri perbankan mengalami penurunan pada tahun 2009 yaitu sebesar 9,58% yang sebelumnya sebesar 15,79%. Pada tahun 2010 sampai 2011 DPK pada industri perbankan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 17,54% dan 20,69% namun pada tahun 2012 DPK industri perbankan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 15,81%. Sedangkan pada perbankan syariah DPK tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 selalu mengalami kenaikan masing-masing sebesar 26,26%, 42,87% dan 62,36%. Namun dalam dua tahun terakhir industri perbankan syariah mengalami penurunan dalam pengumpulan DPK yaitu pada tahun 2011 sebesar 50,07% dan tahun 2012 sebesar 22,03%.

Tabel 1.2 juga menunjukkan pertumbuhan pembiayaan pada industri perbankan dan perbankan syariah. Pada industri perbankan tahun 2009 mengalami penurunan dalam penyaluran pembiayaan sebesar 13,25% dari tahun sebelumnya sebesar 18,37%. Tetapi pada tahun 2010 dan 2011 industri perbankan mengalami kenaikan dalam penyaluran pembiayaan masing-masing sebesar 21,20% dan 23,38%, namun pada tahun 2012 industri perbankan mengalami penurunan

kembali dalam penyaluran pembiayaan sebesar 22,97%. Sedangkan pada perbankan syariah penyaluran pembiayaan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 selalu mengalami kenaikan masing-masing sebesar 26,03%, 31,35% dan 63,58%. Namun pada dua tahun terakhir penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah mengalami penurunan yaitu sebesar 48,52% pada tahun 2011 dan 34,28% pada tahun 2012.

Jika membandingkan antara perbankan syariah dengan industri perbankan secara keseluruhan, berdasarkan data historis 2008-2012 pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan penyaluran pembiayaan pada industri perbankan syariah selalu lebih besar dari tingkat pertumbuhan industri perbankan secara keseluruhan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*) pun dapat diemban dengan baik oleh perbankan syariah.

Efektifitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Loan to Deposit Ratio* (pada bank konvensional) atau nilai *Financing to Deposit Ratio* (pada bank syariah) bank tersebut. Semakin besar nilai *Loan to Deposit Ratio* / *Financing to Deposit Ratio* sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Tabel 1.3
Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, FDR, NPF dan ROA
Perbankan Syariah 2008-2012

Tahun	Pembiayaan Jual Beli (Miliar Rupiah)	Pembiayaan Bagi Hasil (Miliar Rupiah)	FDR (%)	NPF (%)	ROA (%)
2008	22.855	13.616	103,65	1,42	1,42
2009	26.744	17.009	89,7	4,01	1,48
2010	37.855	23.255	89,67	3,02	1,67
2011	56.691	12.125	88,94	2,52	1,79
2012	64.864	31.757	97,95	2,93	1,99

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2012 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang terjadi setiap tahunnya. Jika dilihat dari perhitungan ROA tahun 2008 yaitu sebesar 1,42% dan tahun 2009 sebesar 1,48%, maka ROA tahun 2008 menuju ke tahun 2009 mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 ROA mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2010 nilai ROA sebesar 1,67%. Sama halnya pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan dengan nilai ROA tahun 2011 sebesar 1,79% dan tahun 2012 juga mengalami kenaikan dengan nilai ROA sebesar 1,99%.

Variabel Pembiayaan Jual Beli tahun 2008 sebesar 22.855 Miliar Rupiah dan tahun 2009 sebesar 26.744 Miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PJB tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 ke tahun 2010 nilai PJB mengalami kenaikan dengan nilai PJB tahun 2010 sebesar 37.855 Miliar Rupiah. Sama halnya pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan dengan nilai PJB tahun 2011 sebesar 56.691 Miliar Rupiah dan pada tahun 2012

nilai PJB mengalami kenaikan kembali sebesar 64.864 Miliar Rupiah.

Jika dilihat dari tingkat kekonsistenan data antara variabel Pembiayaan Jual Beli dengan *Return On Asset* (ROA). Pada tahun 2008 menuju ke tahun 2009 nilai ROA dan PJB sama-sama mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 menuju tahun 2010 nilai ROA dan PJB sama-sama mengalami kenaikan kembali. Sama halnya pada tahun 2010 ke tahun 2011, nilai ROA dan PJB sama-sama mengalami kenaikan. Untuk tahun 2011 ke tahun 2012, nilai ROA dan PJB juga mengalami kenaikan. Dari hasil perhitungan nilai PJB dan ROA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara nilai PJB dan ROA mempunyai kekonsistenan data (data konsisten) karena dari tahun ke tahun nilai PJB dan ROA mengalami kenaikan.

Variabel Pembiayaan Bagi Hasil dengan nilai tahun 2008 sebesar 13.616 Miliar Rupiah dan pada tahun 2009 sebesar 17.009 Miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PBH tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 ke tahun 2010 nilai PBH mengalami kenaikan dengan nilai PBH tahun 2010 sebesar 23.255 Miliar Rupiah. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 PBH mengalami penurunan dengan nilai PBH tahun 2011 sebesar 12.125 Miliar Rupiah dan pada tahun 2012 nilai PBH mengalami kenaikan kembali sebesar 31.757 Miliar Rupiah.

Jika dilihat dari tingkat kekonsistenan data antara variabel Pembiayaan Bagi Hasil dengan *Return On Asset* (ROA), nilai PBH dan ROA tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010 menuju 2011 nilai PBH mengalami penurunan sedangkan nilai ROA mengalami kenaikan. Dari hasil perhitungan nilai

pembiayaan bagi hasil dan ROA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara nilai PBH dan ROA tidak memiliki kekonsistenan data (data tidak konsisten) karena dari tahun ke tahun nilai PBH dan ROA mengalami kenaikan dan penurunan.

Variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan nilai tahun 2008 sebesar 103,65% dan tahun 2009 sebesar 89,7%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai FDR tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan. Pada tahun 2009 ke tahun 2010 nilai FDR mengalami penurunan dengan nilai FDR tahun 2010 sebesar 89,67%. Sama halnya pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan dengan nilai FDR tahun 2011 sebesar 88,94% dan pada tahun 2012 nilai FDR mengalami kenaikan sebesar 97,95%.

Jika dilihat dari tingkat kekonsistenan data antara variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Return On Asset* (ROA), nilai FDR dan ROA tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 menuju tahun 2009 nilai FDR mengalami penurunan sedangkan nilai ROA mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 ke tahun 2010, nilai ROA mengalami kenaikan sedangkan nilai FDR mengalami penurunan. Untuk tahun 2010 ke tahun 2011, nilai ROA mengalami peningkatan sedangkan nilai FDR mengalami penurunan dan untuk tahun 2011 ke tahun 2012, nilai ROA dan FDR sama-sama mengalami kenaikan. Dari hasil perhitungan nilai FDR dan ROA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara nilai FDR dan ROA tidak memiliki kekonsistenan data (data tidak konsisten) karena dari tahun ke tahun nilai NPF dan ROA mengalami kenaikan dan penurunan.

Variabel *Non Financing to Deposit Ratio* (NPF) dengan nilai tahun 2008 sebesar 1,42% dan tahun 2009 sebesar 4,01%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai NPF tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 ke tahun 2010 nilai NPF mengalami penurunan dengan nilai NPF tahun 2010 sebesar 3,02%. Sama halnya pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan dengan nilai NPF tahun 2011 sebesar 2,52% dan pada tahun 2012 nilai NPF mengalami kenaikan sebesar 2,93%.

Jika dilihat dari tingkat kekonsistenan data antara variabel *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Return On Asset* (ROA), nilai NPF dan ROA tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 menuju tahun 2009 nilai NPF dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 ke tahun 2010, nilai ROA mengalami kenaikan sedangkan nilai NPF mengalami penurunan. Untuk tahun 2010 ke tahun 2011, nilai ROA mengalami peningkatan sedangkan nilai NPF mengalami penurunan dan untuk tahun 2011 ke tahun 2012, nilai ROA dan FDR sama-sama mengalami kenaikan. Dari hasil perhitungan nilai NPF dan ROA tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara nilai NPF dan ROA tidak memiliki kekonsistenan data (data tidak konsisten) karena dari tahun ke tahun nilai NPF dan ROA mengalami kenaikan dan penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi ROA perusahaan, adapun keempat variabel tersebut adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, FDR (*financing to deposit ratio*) dan NPF (*non performing financing*).

Variabel pertama adalah pembiayaan jual beli. Semakin tinggi pembiayaan jual beli maka semakin tinggi profitabilitas karena pendapatan bank akan meningkat. Dalam penelitiannya Yesi Oktariani (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Sedangkan bukti empiris dari Ali Taupiq (2010) menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah yang merupakan pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Yesi Oktariani (2012) dan Ali Taupiq (2010), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh pembiayaan jual beli terhadap *Return on Asset* (ROA).

Variable kedua adalah pembiayaan bagi hasil. Semakin besar pembiayaan bagi hasil maka semakin besar profitabilitas, karena pendapatan dari pembiayaan bagi hasil akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus,2009) dan besarnya laba yang diperoleh akan mempengaruhi profitabilitas. Dalam penelitiannya Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Sedangkan bukti empiris Rahman dan Ridha (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka semakin rendah profitabilitas bank umum yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Dengan adanya *research gap* dari penelitian Wicaksana (2011) Rahman dan Ridha (2012), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Return on Asset* (ROA).

Variabel ketiga adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka semakin besar *Return on Asset* (ROA) bank. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sabir M, dkk (2012) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA). Hasil penelitian Muhammad Sabir M, dkk (2012) bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2011) dan Dewi (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Return on Asset* (ROA). Dengan adanya *research gap* dari Muhammad Sabir M, Muhammad Ali, Abdul Hamid Habbe (2012) dengan Suryani (2011) dan Dewi (2010), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Asset* (ROA).

Variabel keempat adalah *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil *Return on Asset* (ROA) karena pendapatan laba perusahaan kecil. Dalam penelitian Rahman dan Ridha (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA) Sedangkan bukti empiris dari Adyani (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin rendah profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Hasil penelitian Rahman dan Ridha (2012) bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adyani (2011)

yang menunjukkan adanya pengaruh yang negatif signifikan antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA). Dengan adanya *research gap* dari penelitian Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012), Adyani (2011), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA).

Berikut ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan profitabilitas perbankan, antara lain:

Tabel 1.4
Research Gap Penelitian Sebelumnya

Variabel Dependen	Variabel Independen	Pengaruh	Peneliti Sebelumnya
ROA	Pembiayaan Jual Beli	Positif	Yesi Oktariani (2012)
		Tidak Berpengaruh	Ali Taupiq (2010)
	Pembiayaan Bagi Hasil	Positif	Wicaksana (2011)
		Negatif	Rahman dan Ridha (2012)
	Financing to Deposit Ratio (FDR)	Positif	Muhammad Sabir M, dkk (2012)
		Negatif	Suryani (2011) Dewi (2010)
	Non Performing Financing (NPF)	Positif	Rahman dan Ridha (2012)
		Negatif	Adyani (2011)

Sumber: Berbagai Jurnal

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari *research gap*, yaitu adanya inkonsistensi penelitian-penelitian terdahulu mengenai “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Rasio Non performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum syariah di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Penilaian terhadap kinerja keuangan pada bank sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangannya. Kinerja bank dapat memberikan kepercayaan kepada deposan dan investor guna menyimpan dananya. *Return on Asset* (ROA) penting bagi bank karena *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Seperti yang diuraikan dalam latar belakang diatas bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, dan juga terdapat perbedaan antara teori dengan hasil penelitian terdahulu, maka dapat diketahui adanya masalah dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) dari penelitian terdahulu yang ada.

Adanya *fenomena gap*, dimana berdasarkan perhitungan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, FDR, NPF dan ROA Perbankan Syariah 2008-2012 mengalami fluktuasi data yaitu terjadi rata-rata kenaikan dan penurunan data dari masing-masing variabel. Jika dilihat dari tingkat kekonsistenan data pada Tabel 1.3 diatas, antara variabel dependen (*Return on Asset* (ROA)) dan independen (PJB, PBH, FDR dan NPF), maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak menunjukkan adanya kekonsistenan data karena nilai rata-ratanya berfluktuasi, mengalami kenaikan dan penurunan.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian (*research problem*) yang telah dipaparkan, diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) serta *Non*

performing Financing (NPF), maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Non performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian serta memiliki konsistensi dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian. Berangkat dari pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas.
2. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas.
3. Menganalisis pengaruh *Financing To Reposit ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas.
4. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan pengetahuan sebagai bukti empiris di bidang perbankan.
2. Dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas pada perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Telaah Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Pembahasan , dan Bab V Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan, dan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pikir dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, selanjutnya

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam penulisan skripsi ini. Berisi tentang variabel penelitian,

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang digunakan, kemudian

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang telah disiapkan, dan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penting yang berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh *banker* untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank (Rivai dan Veithzal, 2008). Menurut UU Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dari penjelasan tersebut menekankan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyalurannya, Bank tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga kegiatan itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan, bank berdasarkan sistem operasionalnya dibedakan atas dua jenis, antara lain:

a. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.

b. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam khasanah internasional bank syariah sering disebut juga dengan *Islamic Banking*.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008), *Islamic Banking* adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.

2.1.2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Menurut Antonio (2001), karakteristik yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional antara lain: tidak mengenal adanya konsep *time value of money*, tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat spekulatif karena adanya ketidakpastian, serta tidak diperkenankan dua transaksi dan dua harga untuk satu barang. Terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu aspek legal dan usaha yang dibiayai. Dalam aspek legal di bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat (*ukhrawi*) karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pada aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, dalam bank syariah tidak dimungkinkan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Hal yang harus dipastikan adalah apakah obyek yang dibiayai dikategorikan pembiayaan halal atau tidak, apakah proyek yang dibiayai menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat atau tidak.

Tabel 2.1
Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, ketidakjelasan dan spekulasi.	Berdasarkan bunga
2	Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika 'diusahakan' terlebih dahulu. • Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. • Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Orientasi	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
4	Hubungan	Hubungan kemitraan	Hubungan debitur-kreditur
5	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah


Sumber: Antonio(2001)

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam perbankan syariah juga dikenal Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/giro/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. Operasional bank syariah secara sederhana dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 2.1
Bagan Operasional Bank Syariah



Sumber: Antonio, 2001

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah pada dominasi penggunaan prinsip berbagi hasil dan berbagi risikonya sebagai landasan dasar bagi operasionalnya. Hal ini antara lain tercermin pada beberapa karakteristik berikut ini:

- 1) Tidak sebagaimana bank konvensional, bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nominal simpanan giro dan tabungan (seandainya mekanisme yang dipilih adalah *wadiah*), tetapi tidak menjamin pembayaran

kembali nilai nominal dari deposito (*investment deposit/ mudharabah deposit*). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan relisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada *performance* dari bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.

- 2) Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada sistem *equity* di mana setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing/ PLS*).
- 3) Dalam melakukan pembiayaan (*financing*), bank syariah menggunakan model pembiayaan *muamalah maaaliyah (Islamic modes of financing)*: PLS dan non-PLS. Sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan *pooling* dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional.

2.1.3. Prinsip Bank Syariah

Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan dana, bank syariah memiliki Prinsip-prinsip yaitu :

2.1.3.1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan jika pihak yang menitipkan menghendaki (Syafi'I Antonio, 2001).

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*

Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.

b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository) adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

2.1.3.2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *al-musyarakah*:

1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi

lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

2.1.3.3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

a. *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b. *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut *salam paralel*.

c. *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang

pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut *istishna paralel*.

2.1.3.4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis antara lain:

- a. *Ijarah* (sewa murni).
- b. *Ijarah al muntahiya bit tamlik* (penggabungan sewa dan beli).

2.1.3.5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

- a. *Al-Wakalah*

Al-Wakalah adalah nasabah yang memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

- b. *Al-Kafalah*

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

- c. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan

biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

2.1.4. Produk Bank Syariah

Menurut Karim (2004), pada dasarnya produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- 1) Produk penyaluran dana (*financing*);
- 2) Produk penghimpunan dana (*funding*);
- 3) Produk jasa (*service*).

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan tersebut. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah pendukung dari kedua kegiatan di atas.

2.1.4.1. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka. Menurut Karim, 2004 Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhomanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedang dalam *wadi'ah yad dhomanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qordh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, bank bertindak sebagai yang dipinjami. Ketentuan umum dari produk

ini adalah keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijaroh*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib*-ada pemilik modal, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana prinsip *mudharabah* terbagi dua:

1) *Mudharabah Mutlaqoh*

Penerapan *mudharabah mutlaqoh* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam penggunaan dana yang dihimpun.

Ketentuan ketentuan umum produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan , maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan kartu tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad dicantumkan perpanjangan secara otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- e) Keketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) *Mudharabah Muqayyadah On Ballance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*retristed investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misal, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini sebagai berikut: pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus dilakukan oleh bank. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana atau keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal itu harus tercantum dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Untuk deposito *mudharabah* bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

3) *Mudharabah Muqoyyadah Off Ballance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan palaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Karakteristik jenis

simpanan ini adalah sebagai berikut:-sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

c. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan penghimpunan dana biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar menutupi biaya yang benar benar terjadi.

Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

2.1.4.2. Pembiayaan

Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal, antara lain sebagai berikut:

1. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya.
2. Dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Dalam perbankan syariah, pinjaman disebut dengan pembiayaan (*financing*).

Menurut Karim dalam Antonio (2001), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Rivai dan Veithzal, 2008).

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Muhammad, 2005). Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan karja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba

Artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan risiko

Artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

3. Pendayagunaan sumber ekonomi

Artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana

Artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan peredaran uang akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kuantitatif apalagi secara kualitatif.

4. Menimbulkan kegairahan usaha

Pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan penting dalam menstabilkan ekonomi.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berbeda halnya dengan bank konvensional, bank syariah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*Shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*Mudharib*).

2. Pembiayaan konsumtif

yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Akad-akad yang biasa digunakan dalam penyaluran dana pada bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Dalam perbankan *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.

2. Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah bertindak sebagai penjual. Sekilas transaksi jual beli ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

3. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *Ishtisna'* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya

tambahan tetap ditanggung nasabah. Pembiayaan *istishna'* dalam Bank Syariah pada umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

4. Pembiayaan *Ijarah*

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahiyyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian.

5. Pembiayaan *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Ketentuan umum Pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut

serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

- 2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan harus dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- 3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

6. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-mal* dan keahlian dari *mudharib*.

Ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:

- a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 - b) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak.

2.1.5. *Financing To Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa *call money* yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar

yang dimiliki perusahaan (Sudarini, 2005). Sebagaimana rasio likuiditas yang digunakan dalam perusahaan secara umum juga berlaku bagi perbankan. Namun perbedaannya dalam likuiditas perbankan tidak diukur dari *acid test ratio* maupun *current ratio*, tetapi terdapat ukuran khusus yang berlaku untuk menentukan likuiditas bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Besarnya *Financing to Deposit Ratio (FDR)* mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Secara regulasi, tidak ada aturan yang menyebutkan batas toleransi rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* seperti layaknya *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Namun jika dilihat dari surat edaran Nomor 10/40/DPM tanggal 17 November 2008 perihal perubahan atas surat edaran Nomor 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang Besarnya, dimana Bank Umum syariah yang dapat mengikuti lelang SBIS jika memiliki $FDR > 80\%$. Selain itu, menurut Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), idealnya bank syariah memiliki $FDR 80\% - 90\%$. Batas toleransi FDR perbankan syariah sekitar 90%, hal ini dimaksudkan agar likuiditas bank syariah tetap terjaga. FDR perbankan syariah yang tinggi (diatas 100%) akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank syariah itu sendiri. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 Desember 2011, rumus untuk menghitung FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100$$

Total pembiayaan adalah keseluruhan pembiayaan (kredit) yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan (kredit) kepada bank lain. Total penghimpunan dana masyarakat adalah total dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank dari masyarakat yang berupa tabungan, giro dan deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank).

2.1.6. Kualitas Pembiayaan dan *Non Performing Ratio* (NPF)

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

Tabel 2.2
Indikator Kualitas Pembiayaan

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1	Pembiayaan Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; dan b. Memiliki rekening yang aktif; atau
2	Perhatian Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampui Sembilan puluh hari; atau b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau c. Mutasi rekening relative aktif; atau d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau e. Didukung oleh pinjaman baru
3	Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Sering terjadi cerukan; atau c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari; atau e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari atau d. Terdapat kapitalisasi bunga; atau e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5	Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sumber: Rivai dan Veithzal, 2008.

Non Performing Financing (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan resiko kredit. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit pada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Amalia, 2005). Hasbi (2011) menuliskan rasio NPF ini dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Total Pembiayaan adalah keseluruhan pembiayaan (kredit) yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Pembiayaan Non lancar adalah pembiayaan (kredit) dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dan angka tersebut dihitung perposisi (tidak disetahunkan).

2.1.7. Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi resiko yang ada. Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan

bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Slamet Riyadi, rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu *Return on Asset* (ROA) atau tingkat pengembalian aset dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila:

1. Rasio tingkat pengembalian atau Return on Asset (ROA) mencapai sekurang-kurangnya 1,2%.
2. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%.

Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return on Asset* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Semakin besar *Return on Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah, *Return on Asset* (ROA) didapat dengan cara membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dalam suatu periode, rumus yang digunakan untuk mencari *Return on Asset* (ROA) adalah sebagai berikut (Bank Indonesia):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100$$

Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro, 2002, 548). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi *return* semakin baik, berarti dividen yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* juga semakin besar (Kuncoro, 2002, 551).

2.2. Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia menjelaskan bahwa pembiayaan jual beli dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*) dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*). Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*).
2. Penelitian Muh. Sabir. M, M.Ali dan Abd. Hamid Habbe (2012) yang berjudul Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia menjelaskan bahwa Rasio NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Peneliti Yesi Oktariani (2012) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak

berpengaruh signifikan, pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, sedangkan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.

4. Penelitian Dwi Fany Wicaksana (2011) tentang Pengaruh Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia menjelaskan bahwa secara parsial variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.
5. Penelitian Lyla Rahma Adyani (2011) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005- September 2010) menjelaskan bahwa dari Hasil dari penelitian secara simultan (uji F) menyatakan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank. Dan hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank. Dan variabel NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank.
6. Penelitian Suryani (2011) yang berjudul Analisis pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia

menjelaskan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (*Return On Asset*).

7. Penelitian Ali Taupiq (2010) meneliti tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (ROA). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Pembiayaan murabahah berpengaruh rendah terhadap return on asset (ROA). Berarti bahwa Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
8. Penelitian Dewi (2010) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia. Variabel yang digunakan adalah ROA, CAR, FDR, NPF, dan REO. Metode penelitian yang digunakan adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL
Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika (2012)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: ROA Independen: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing	Pembiayaan jual beli dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (<i>Return On Asset</i>) dan Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (<i>Return On Asset</i>). Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (<i>Return On Asset</i>).
Muh. Sabir. M, M.Ali dan Abd. Hamid Habbe (2012)	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia	Dependen: ROA Independen: BOPO, NOM, NPF, FDR, NIM, NPL dan LDR	Rasio CAR, NOM dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negative terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Yesi Oktariani (2012)	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah	Independent: Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah	pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh

	Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk)	Dependent: Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA	signifikan, pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, dan pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.
Dwi Fany Wicaksana (2011)	Pengaruh Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: ROA Independen: Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i>	<i>pembiayaan mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel <i>pembiayaan mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.
Lyla Rahma Adyani (2011)	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005-September 2010)	Dependen: ROA Independen: CAR, NPF, BOPO, dan FDR	Hasil dari penelitian secara simultan (uji F) menyatakan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank. Dan hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa

			variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank. Dan variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank.
Suryani (2011)	Analisis pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia	Dependen: ROA Independen: FDR	FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>).
Ali Taupiq (2010)	pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas (ROA)	Dependen: ROA Independen: Pembiayaan Murabahah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh rendah terhadap return on asset (ROA). Berarti bahwa Pembiayaan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Dewi (2010)	faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia	Independent: ROA, CAR, FDR, NPF, dan REO Dependent: ROA	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada

			Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.
--	--	--	--

Sumber: gabungan dari berbagai sumber peneliti

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada pemilihan sampel penelitian, yaitu menggunakan empat bank umum syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia dan PT Bank BRI Syariah yang telah memenuhi kriteria sampel dari sebelas Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia. Perbedaan dalam hal periode waktu dan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan periode 2009 sampai 2012 dengan menggunakan data laporan keuangan triwulan. Penggunaan data triwulanan pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pergerakan masing-masing variabel sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya.

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan dengan prinsip jual beli pada bank syariah dilakukan melalui akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*". Muhammad (2005) menyatakan bahwa salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad *murabahah* merupakan produk yang paling populer dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan antara lain *murabahah* adalah suatu mekanisme

investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS); *mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS; dan *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin dari ROA (*Return on Asset*). Maka semakin tinggi pembiayaan jual beli maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini didukung oleh bukti empiris dari Yesi Oktariani (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

2.3.2 Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah dilakukan melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun aset pada perbankan syariah. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, bank syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah (Muhammad, 2005). Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus, 2009). Besarnya laba yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai. Maka semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini didukung oleh bukti empiris dari Wicaksana (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin tinggi profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.3.3 Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah

Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Muhammad, 2005:265). Rasio likuiditas ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit/pembiayaan semakin besar (Lukman Dendawijaya, 2009 : 116). Sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam pembiayaan. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, yang berarti profit bank syariah juga akan meningkat. Semakin tinggi FDR dalam batas tertentu, maka semakin meningkat pula laba bank, dengan asumsi bank menyalurkan dananya untuk pembiayaan yang efektif. Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Asset* (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Asset* (ROA). Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Muhammad Sabir,dkk (2012) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Dari uraian di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut:

H3: Financing To Deposit Ratoi (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.3.4 Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dengan profitabilitas Bank Umum Syariah

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Teguh Pudjo Mulyono, 1995). Ali (2004) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah. Dan pada akhirnya, akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang tercermin dengan *Return on Asset* (ROA) yang diperoleh bank syariah.


Menurut teori, semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas *Return on Asset* (ROA) pada bank. Hal ini didukung dengan bukti empiris dari Adyani (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin rendah profitabilitas bank umum syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negative terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini mengenai pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas. Dimana hasil penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan. Adapun faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap profitabilitas adalah Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF). Pemilihan keempat variabel independen tersebut didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian replikasi yang menguji kembali pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan bagi Hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2009 sampai dengan 2012. Adapun kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Peneliti Terdahulu

2.4. Perumusan Hipotesis

Kerangka pemikiran teoritis merupakan pedoman dalam melakukan penelitian, dimana dengan berpedoman pada kerangka pemikiran teoritis diharapkan penelitian ini sesuai dengan tujuannya serta memberikan hasil yang tidak bias. Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian teoritis, maka dapat diperoleh beberapa hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah
- H2 : Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- H3 : Financing To Deposit Ratoi (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- H4 : Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negative terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Pada umumnya variabel dibedakan menjadi 2 jenis, yakni variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Berdasarkan pendahuluan dan landasan teori yang telah dipaparkan, variabel dependen dan independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Bambang Supono, 1999 : 62). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah aspek profitabilitas yang diukur dengan ROA (*Return On Asset*)

3.1.1.2. Variabel Independent

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Bambang Supono, 1999 : 62). Variabelvariabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Jual Beli;
- b. Pembiayaan Bagi Hasil;
- c. *Financing To Deposit Ratio* (FDR);

d. *Non Performing Financing* (NPF)

3.1.2. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:

3.1.2.1. Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas diukur menggunakan ROA. *Return on Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dan menghasilkan laba dengan memanfaatkan efektivitas perusahaan melalui pengoperasian aktiva yang dimiliki. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak Disetahunkan}}{\text{Rata - rata Total Aset}}$$

3.1.2.2. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli yang dimaksud di sini adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan prinsip *murabahah*, *salam* dan *istishna*’. Total pembiayaan jual beli diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan jual beli pada akhir tiap triwulan. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan jual beli antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan jual beli dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar eror*

koefisien regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60).

$$\text{Total Pembiayaan jual beli, } t = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Prinsip Murabahah, } t + \text{Pembiayaan Prinsip Salami, } t + \text{Pembiayaan Prinsip Istishna' } i, t)$$

3.1.2.3. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud di sini adalah total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah, baik dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Total pembiayaan bagi hasil diukur dengan logaritma natural dari nilai pembiayaan bagi hasil pada akhir tiap triwulan. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil antar bank syariah yang berbeda-beda. Selain itu, dimaksudkan agar data total pembiayaan bagi hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar eror koefisien* regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60).

$$\text{Total Pembiayaan bagi hasil, } t = \text{Ln} (\text{Pembiayaan Prinsip Mudharabah, } t + \text{Pembiayaan Prinsip Musyarakah, } t)$$

3.1.2.4. Financing To Deposit Ratio (FDR)

FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang

dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 Desember 2011, rumus untuk menghitung FDR sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

3.1.2.5. Kualitas Pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya, Sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. (Teguh Pudjo Mulyono, 1995).

Non Performing Financing (NPF) adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui

dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPL maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPL tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Hasbi (2011) menuliskan rasio NPF ini dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Berdasarkan uraian diatas dapat diringkas dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Operasional Variabel-Variabel Penelitian

NO	VARIABEL	DEFINISI	PENGUKURAN
1	Return On Asset (ROA)	Rasio perbandingan antara Laba sebelum pajak dengan Rata-Rata Total Asset.	$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$
2	Pembiayaan Jual Beli	Pembiayaan yang diukur menggunakan logaritma natural dengan menjumlahkan <i>Pembiayaan Prinsip Murabahahi, Pembiayaan Prinsip Salami, Pembiayaan</i>	<i>Total Pembiayaan jual beli, $t = Ln$ (Pembiayaan Prinsip Murabahahi, $t+$ Pembiayaan Prinsip Salami, $t+$ Pembiayaan Prinsip Istishna' i, t)</i>

		<i>Prinsip Istishna' i,</i>	
3	Pembiayaan Bagi Hasil	Pembiayaan yang diukur menggunakan logaritma natural dengan menjumlahkan <i>Pembiayaan Prinsip Mudharabahi, Pembiayaan Prinsip Musyarakahi</i>	<i>Total Pembiayaan bagi hasil, t = Ln (Pembiayaan Prinsip Mudharabahi, t+ Pembiayaan Prinsip Musyarakahi, t)</i>
4	<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	Rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100$
5	<i>Non Performing Ratio (NPF)</i>	Rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan.	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$

Sumber: SE BI

3.2. Populasi dan sampel

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus (Santoso dan Tjiptono, 2001). Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia.

Penentuan sampel dilakukan secara *nonrandom (nonprobability sampling)* dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004). Kriteria bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulanan selama periode pengamatan yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
2. Bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti;

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas, bank umum syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel adalah empat bank umum syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia dan PT Bank BRI Syariah. Prosedur pemilihan sampel tersebut disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Prosedur Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2012	11
2	Jumlah Bank yang tidak memenuhi kriteria tersedianya data periode 2009-2012	7
3	Jumlah Bank sesuai kriteria memenuhi data 2009 - 2012 dan dijadikan sampel dalam penelitian (16 triwulan amatan)	4

Sumber: Bank Indonesia 2012 (Data sekunder diolah)

3.3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan cara memperoleh data, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary date*). Menurut Sekaran (2006), data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data – data kuantitatif, meliputi laporan keuangan triwulanan bank umum syariah yang menjadi sampel selama periode 2009 sampai 2012. Data sekunder yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari publikasi oleh instansi-instansi yang terkait seperti Bank Indonesia dan bank syariah yang dimaksud di sampel penelitian melalui *browsing* pada website instansi-instansi tersebut.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara studi dokumenter dari laporan triwulanan Bank Umum Syariah yang terdiri dari yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia dan PT Bank BRI Syariah selama periode 2009 sampai dengan tahun 2012 melalui situs antara lain; www.bi.go.id, www.muamalatbank.co.id, www.syariahmandiri.co.id, www.megasyariah.co.id, www.syariahbri.co.id.

3.5. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu *microsoft*

excel dan menggunakan program aplikasi SPSS (*Statistical and Service Solution*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Regresi Linier Berganda. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2009). Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari:

1. Uji *multikolinieritas* dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*;
2. Uji *autokorelasi* dengan melakukan pengujian nilai *Durbin Watson (DW test)*;
3. Uji *homoskedastisitas* dengan menggunakan uji *Glejser*;
4. Uji *normalitas* dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5%.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2006).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memperoleh hasil regresi yang bisa dipertanggungjawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau disebut *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)*. Dari pengujian tersebut asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak terdapat korelasi yang erat antara variabel independen (*multikolinieritas*), tidak terdapat korelasi residual periode t dengan $t-1$

(*autokorelasi*), dan tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (*heterokedastisitas*), data yang dihasilkan berdistribusi normal. Adapun pengujian asumsi klasik terdiri dari :

3.5.2.1. Uji *Multikolinieritas*

Multikolinieritas diartikan sebagai hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Tujuan dilakukan pengujian multikolinieritas adalah mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel = 0.

Menurut Ghozali (2007) untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu model regresi adalah sebagai berikut :

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrix korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 9,0) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen bukan berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

3. *Multikolinieritas* dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena nilai $VIF = 1$ atau *tolerance*) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai yang umum dipakai adalah nilai toleransi 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Walaupun nilai multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai *tolerance* dan VIF, tetapi masih tetap tidak dapat mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi. Jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2007 : 91).

3.5.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lain.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson Test (DW Test) sebagai pengujinya dengan taraf signifikansi $(L) = 5\%$.

Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2007) dijelaskan sebagai berikut :

1. Apabila nilai DW terletak diantara batas bawah atau lower bound (dl) maka hasilnya tidak ada autokorelasi positif.
2. Apabila nilai DW terletak diantara batas bawah (dl) dan batas atas (du), maka hasilnya tidak ada autokorelasi positif.
3. Apabila nilai DW lebih besar daripada $(4-dl)$ dan < 4 , maka hasilnya tidak ada korelasi negatif.
4. Apabila nilai DW terletak diantara batas atas $(4-du)$ dan batas bawah $(4-dl)$, maka hasilnya tidak ada korelasi negatif.
5. Apabila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan $(4-du)$, maka hasilnya tidak ada autokorelasi, positif atau negatif.

3.5.2.3. Uji Homoskedastisitas

Uji *homoskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut *homokedastisitas* dan jika berbeda disebut *heterokedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homokedastisitas* atau tidak terjadi *heterokedastisitas*. Penelitian ini menggunakan uji *Glejser* untuk mendeteksi ada tidaknya *heterokedastisitas*. Kebanyakan data *cross section* mengandung situasi heteroskedastisitas, karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat menggunakan metode grafik plot antara nilai prediksi

variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID) kemudian deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas.

Dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara (ZPRED) dan (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah diolah. Dari analisis grafik dapat diketahui dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit maka mengindikasikan telah terjadi homoskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi homoskedastisitas.

3.5.2.4. Uji Normalitas

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali, 2007) Asumsi normalitas dianggap terpenuhi bila data yang digunakan cukup besar ($N > 30$). Untuk menguji normalitas dapat digunakan Scatterplot diagram (*test statistic*). Pendekatan dalam pengujian kenormalitasan residual dapat dibentuk melalui sebuah plot kenormalan residual.

Menurut Ghozali (2005), normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residu. Adapun dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Secara statistik uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov-Smirnov test*. Jika nilai sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikan (0,05), maka mengindikasikan variabel independen terdistribusi normal.

3.5.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, dan *Rasio Non performing Financing (NPF)* sedangkan variabel terikatnya adalah Profitabilitas.

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ROA = \alpha + \beta_1 \text{Ln_PJB} + \beta_2 \text{Ln_PBH} + \beta_3 \text{FDR} + \beta_4 \text{NPF} + \epsilon_1$$

Keterangan:

A : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

ROA : *Return on Asstes*

PJB : Logaritma Natural Pembiayaan Jual Beli

PBH : Logaritma Natural Pembiayaan Bagi Hasil

FDR : *Financing To Deposit Ratio*

NPF : *Non Performing Financing*

ϵ_1 : Error (kesalahan pengganggu)

3.5.4. Pengujian Hipotesis

3.5.4.1. Uji F-statistic

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependent secara signifikan. Pengujian ini menggunakan uji F yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

1. Bila F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan ditolak H_a , artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan F pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika signifikansi F $<$ 0,05 maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent.

2. Jika signifikansi $F > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti variabel independent secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

3.5.4.2. Uji t-statistic

Pada dasarnya, uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan syarat:

1. Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan ditolak H_a , artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini juga dapat menggunakan pengamatan nilai signifikan t pada tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan nilai signifikansi 0,05 dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent.
2. Jika signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti variabel independent secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependent.

3.5.4.3. Uji R^2

Uji R² pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi - variabel dependen (Ghozali, 2005).